

**MAKALAH**  
**PROBLEMATIKA KETATANEGARAAN ISLAM DAN KONSEP**  
**KETATANEGARAAN**

*Kajian perspektif politik hukum islam*

*Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah politik hukum islam*

Pengampu mata kuliah : Dr.H. Ija Suntana, M.Ag



Disusun oleh :

Muhammad Amna Manhajattamam      1213010102

**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Keluarga**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung**  
**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil alamin, Semoga senyum tuhan dan Nabi-Nya selalu menyertai kita hingga waktu kemenangan berjumpa tuhan. Puji Syukur kehadiran Allah atas kasih sayang dan anugerah-Nya kami diberi kemauan dan kemampuan untuk bisa menggarap makalah ini. juga tidak lupa kepada paduka Alam Nabi Muhammad SAW. Semoga ajaran-ajaran dan teladannya menjadikan kami sebagai persona yang dapat menjalankan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang-Nya.

Tidak bosan-bosan kami haturkan terimakasih kepada dosen pembimbing Dr.H. Ija Suntana, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada kami, sehingga kami bisa mencapai hasil dititik ini. Juga kepada rekan-rekanita mahasiswa yang saya banggakan, yang ikut andil membersamai dan membantu dengan sukarela atas permasalahan yang kami hadapi, semoga atas bantuan dan arahan dosen pembimbing dan rekan-rekanita semuanya, dapat menjadikan pahala investasi kebaikan diakhirat kelak nanti.

Kami sebagai penulis dengan sangat, memohon maaf atas kekeliruan dan keteledoran kami jikalau dalam karya ilmiah ini terdapat hal-hal yang dianggap kurang maksimal ataupun kurang berkenan, baik dalam penjelasan maupun narasi yang kurang baik. Dengan segala kelapangan hati para pembaca, semoga bisa memaklumi dan memahami atas ketidakmasimalan karya makalah ini.

Bandung, Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar belakang .....	1
2. Rumusan masalah .....	1
3. Tujuan penulisan.....	1
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>2</b>
1. Pengertian Hukum Tata Negara .....	2
2. Negara dan Kesejahteraan Rakyat .....	2
3. Kedaulatan Negara atas Pengelolaan Sumber Daya Air .....	3
4. Analisis Hukum Tata Negara Islam .....	4
5. Ketimpangan Regulasi Air .....	5
6. Analisis Konsep Hukum Tata Negara dan Problema Plagiarisme .....	6
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>8</b>
1. Kesimpulan.....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar belakang**

Sebuah kontemplasi mendalam soal kebijakan pemerintah dalam menjalankan mandat pelaksanaan legislasi soal sumber daya air dan kemunculan kontroversi atas penerapannya oleh pemerintahan kepada masyarakat sendiri, menimbulkan kekhawatiran yang sangat kompleks. Pendistribusian Sumber daya air yang tidak merata dan keabstraksian legislasi yang akhirnya menuai banyak protes dari masyarakat. Konsep legislasi yang pada praktiknya selalu tekstualis dan tidak menghiraukan aspek konstektualis yang terjadi pada realitas sosial itulah yang membuat kinerja pemerintah dan muka ketata negaraan bangsa ini terlihat tidak berjalan secara efisien. Kelola tata sumber mata air di sebuah negara seharusnya tidak terpaku pada sistem yang berlaku secara monoton, kadangkala teks hukum tidak selalu serta merta menjadi bahan pusaka untuk menetapkan kebijakan, sejatinya kemaslahatan perekonomian masyarakat seharusnya bisa kapan saja berubah secara komunal dengan andil masyarakat untuk mendeterminasi substansi perundang-undangan yang berlaku. Pemberdayaan sumber daya air yang dijalankan para aktor komoditi menimbulkan kontroversi dan berseberangan dengan kebijakan pemerintahan. Dari sinilah analisis politik hukum islam perlu dikaji lebih dalam, supaya kebijakan yang diterapkan para aparaturnya selaras dengan diskursus politik islam.

Berbicara soal konsep ketatanegaraan, pembahasan soal konsep ketatanegaraan yang dikembangkan oleh para praktisi hukum harus menjadi landasan dasar dalam menentukan kualitas pemahaman dan paradigma pola ketatanegaraan yang dipahami oleh masyarakat yang berpendidikan. Semua runtutan diskursus itu merefleksikan bagaimana para intelektualis dapat membeberkan rangkaian konsep ketatanegaraan dengan baik. Namun ironisnya kelompok akademik di sejumlah universitas tidak berintegritas soal keabsahan hasil karyanya tentang hukum ketatanegaraan.

### **2. Rumusan masalah**

Beberapa rumusan masalah pada makalah ini mencakup;

1. Bagaimana pengertian ketatanegaraan?
2. Penjabaran Kontroversi legislasi sumber daya air perspektif ketatanegaraan
3. Mempertanyakan Integritas karya ilmiah studi ketatanegaraan

### **3. Tujuan penulisan**

Beberapa tujuan yang dapat diambil dari karya ilmiah ini;

1. Memahami konsep ketatanegaraan menurut para ahli
2. Memahami sikap kritis pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia
3. Menjabarkan analisis persoalan ketatanegaraan dengan perspektif hukum islam
4. Memahami prosedur ilmiah yang ditempuh para akademik dalam karya studi ketatanegaraanya

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Pengertian Hukum Tata Negara**

Secara leksikal Hukum Tata Negara ialah berasal dari Bahasa belanda yaitu *staatsrecht* yang bermakna hukum negara, kemudian istilah ini berkembang menjadi hukum tata negara. Dengan berbahasa inggris *constitutional law*, secara general hukum tata negara meliputi beberapa aspek pembahasan, diantaranya mencakup hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, dan hukum administrasi negara. Dikutip dari Dasril radjah, beliau mengatakan menurut Van Praag hukum tata negara ialah hukum tentang pola sistem dengan penyerahan wewenang peraturan atas kekuasaan yang berhierarki. Pada praktiknya masyarakat agak dirundung kesulitan ketika mengurus persoalan administrasi yang sifatnya birokratis. Tugas-tugas politik dan pengorganisasian Lembaga-lembaga, menjadi tugas utama dalam aturan hukum tata negara.

Seorang pakar hukum J.H.A. Logemaann menyatakan bahwa hukum tata negara ialah sekumpulan rumus/kaidah normatif hukum yang berkaitan dengan jabatan dan tingkatannya dalam negara dan keberlakuan hukum dilingkungan yang telah ditentukan, maka bisa dibilang bahwa hukum tata negara merupakan tata cara mengorganisasi negara. Van Apelldoom berpendapat bahwa ialah hukum yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk diberikan mandate kekuasaan pemerintahan dengan Batasan-batasannya. Dari sejumlah pemaparan secara definif oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum tata negara secara basisnya ialah suatu sistem yang memiliki sejumlah peraturan yang membahas persoalan administrasi negara dengan efisien dan lebih efektif. Dan dilaksanakan secara semestinya, baik bagi para pelaku atau pengguna hukum dan selaras dengan legislasi yang diakui dan berlaku disuatu negara.<sup>1</sup>

Fungsi utama dari dibentuknya sistem ketatanegaraan ini ialah supaya terciptanya hubungan baik yang mendukung dan membangun negara secara keseluruhan dan merata. Masih sama menurut Logeemaan, pandangan beliau tentang negara ialah suatu organisasi yang dibangun atas fungsi-fungsi yang saling berkaitan dan mendukung terbentuknya sebuah negara. Organisasi negara ialah organisasi yang beranggotakan para pejabat-pejabat, dimana didalamnya ada perbedaan antara fungsi dan jabatannya. Secara arti sosiologis ialah fungsi-fungsi atau tugas-tugas dan jabatan sebagai arti yuridisnya. Dapat ditarik definisi yang lebih praktis, Hukum Tata Negara ialah serangkain kaidah hukum normatif berkaitan dengan karakter hukumdari jabatan atau tingkatannya dalam suatu negara dan mengenai koridor berlakunya hukum disuatu negara.

#### **2. Negara dan kesejahteraan rakyat**

---

<sup>1</sup> Suntana, I. (2011). *Pemikiran ketatanegaraan islam*. Bandung; Pustaka Setia

Sebagai negara yang pluralis akan kemajemukan, tentunya mengharuskan negara tegak atas dasar kesejahteraan, Leon Duguit berpendapat bahwa negara ialah sebuah badan yang berkedudukan sebagai sebuah Lembaga kesejahteraan umum. Dan hukum yang berlaku bukan hanya sebagai rumusan perintah, melainkan juga diperjelas tentang tata cara pengadaan kesejahteraan Bersama. Maka dari itu negara tidak berhak sewenang-wenang mengatur masyarakatnya, tetapi juga bertanggung jawab seutuhnya atas rakyatnya. Jika negara saling berkosolidasi dengan tiap-tiap jajaran masyarakat, maka rakyatpun akan ikut berpartisipasi agar keberlangsungan hidup suatu negara berjalan dengan baik.

Negara Indonesia yang demokratis dan birokratis memaparkan dengan jelas terkait maksud dan tujuan negara, ialah melindungi dan memelihara segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>2</sup> Usaha untuk mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa dapat dimanifestasikan melalui konsep negara sejahtera. Intervensi yang dilancarkan negara harus sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila, seperti mengadakan pelayanan sosial, kesejahteraan sosial, pelatihan, Kesehatan, Pendidikan dan bahkan melakukan penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan individual maupun Lembaga-lembaga kolektif.<sup>3</sup>

Namun dalam realitanya badan pembentuk legislasi tidak begitu transparan memaparkan regulasi soal kebijakan penyaluran air, yang pada rencana awal legislasi menetapkan beberapa pihak komoditi untuk mengurus dan mengatasi masalah penyaluran air, namun disamping itu regulasi yang dimunculkan mengundang kontroversi berkepanjangan dimasyarakat. Banyak pihak yang ramai-ramai menolak legislasi undang-undang soal pemanfaatan air. Dengan anggapan telah banyak menimbulkan permasalahan soal regulasi yang terlalu liberalis dan berkontradiksi dengan kehendak masyarakat, maka dari itu mahkamah konstitusi mulai memeriksa dan merevisi ulang terkait legislai air.

### **3. Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air**

Sumber daya air yang menjadi tumpuan utama kehidupan seseorang untuk bisa melangsungkan kehidupan dan penghidupan harus diperhatikan baik-baik oleh pemerintah. Sebagai salah satu sumber daya yang vital, air juga dapat dikembangkan dan diperbaharui, sehingga pada penggunaannya dapat dijaga untuk kebutuhan hidup kini dan nanti.<sup>4</sup> Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tercantum pada Bab XIV dengan judul “perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial”. Diungkap dalam pasal 33 dan 34 bahwa perusahaan sebagai garis untuk mengembangkan perkenomian nasional, untuk memanifestasikan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial sebagai bentuk interpretasi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aparatur

---

<sup>2</sup> Alenia keempat pembukaan undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945

<sup>3</sup> Jimly Ashiddiqie. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta; Ichtiar Baru

<sup>4</sup> Darwati Susilastuti. (2011). *System Dynamics Pengelolaan sumber Daya Air Bersih*. Jakarta; Cintya Press

pejabat juga harus membangun dan merangkai rumusan undang-undang yang pada pelaksanaannya harus konsisten dan selaras pada keinginan hati masyarakat.

Dalam draf UUD tepatnya tersurat pada pasal ke 33 yang menerangkan lebih rinci soal upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti yang didelegasikan oleh para tokoh pahlawan bangsa. Sistem perekonomian nasional yang memunculkan konsiderans, harus didiskusikan dan diupayakan Kembali perealisasinya. pembentukan legislasi harus dipenuhi disegala bidang-bidang yang mencakup kemaslahatan bagi rakyat, diantaranya, bidang tata Kelola sumber daya alam seperti listrik, gas bumi dan, air. Pada pola sistem perekonomian sosial-nasional, konstitusi yang berlaku menyatakan bahwa air sebagai sumber daya alam harus bisa dikuasai sepenuhnya oleh negara, baik secara pengelolaannya maupun komoditasnya. Berpedoman pada pasal 33 dan 28 UUD 1945 yang memberikan gambaran jelas mengenai hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan hak pengakuan atas kepemilikan air yang menjadi bagian terpenting dalam keberlangsungan dan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin.<sup>5</sup>

#### 4. Analisis Hukum Islam

Paradigma soal legislasi hukum sumber pemanfaatan air dipetakan menjadi dua bentuk. *Pertama*, menganalisa tujuan legislasi. Kontroversi soal regulasi sumber daya air disebabkan pasal-pasal yang membahas air tidak secara mutlak sampai pada tujuannya dan yang pada akhirnya memunculkan amukan rakyat. *Kedua*, Analisa landasan rangkaian undang-undang. Perundang-undangan soal sumber air tidak selamanya kuat patuh pada teori acuannya. Adapun hal-hal yang kemudian harus diperhatikan kembali untuk dijadikan poros pembentukan legislasi yang maslahat, ialah sebagai berikut;

##### A. Tujuan Hukum Islam

Hukum islam dibuat oleh *syari*, sebagai dasar pedoman hidup, salah satunya melindungi hak asasi manusia. Dalam term syariah lebih dikenal dengan *maqasid al-syariah*, yaitu lima hak dasar dari pembentukan hukum (syari'at). Yang mana agama islam memerhatikan dan memelihara penuh hak soal beragama, hidup, kehormatan, harta kekayaan dan intelektual. dimana prinsip ini harus terkandung dalam legislasi hukum di Indonesia. Atas dasar prinsip teguh berkeagamaan, maka sanksi yang berlakupun tegas bagi pelanggarnya. Hukum islam dalam hal ini masuk dalam prinsip memelihara hak kebendaan atau kepemilikan sumber penghidupan, yaitu air. Konstitusi di Indonesia tidak secara jelas memaparkan regulasi tentang pemberdayaan air. Walaupun pada dasarnya mereka tetap memelihara hak dasarnya namun itu tidak secara mutlak.

##### B. Sumber Hukum Islam (*mashadiru al-ahkam*)

###### 1. Pemahaman Teks Hukum

---

<sup>5</sup> Anna Triningsih. (2020). *Penguasaan Negara atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi*. Jurnal Legislasi Indonesia

Setiap pembentukan legislasi diperlukan referensi dari kitab-kitab hukum yang berkredibel. Namun dalam perangkaiannya diperlukan kepekaan terhadap realita sosial sehingga tidak hanya tekstual namun juga kontekstual. Perumusan perundang-undang tidak boleh lepas dari acuan kaidah hukum tetap, namun juga harus memperluas ruang bagi masyarakat sebagai objek hukum agar bisa dimuat segala aspirasi dan saran mereka. Dalam hal ini masyarakat seharusnya bisa mengakses dan menggunakan air sebagai penunjang kehidupan.

## 2. Kemaslahatan sosial

Dalam melaksanakan kemaslahatan bagi masyarakat diperlukan konsolidasi antara masyarakat dan aparatur pemerintahan aparat Menteri sebagai anggota organisasi kenegaraan yang bertugas membentuk dan Menyusun perundang-undangan perlu memahami situasi dan kondisi masyarakat, karena pada penerapannya, legislasi ini akan diberlakukan dan dijalankan oleh rakyat, maka perlu diperhatikan Kembali penerimaan aspirasi rakyat dalam keterlibatannya merangkai legislasi.<sup>6</sup>

## 5. Ketimpangan Pelaksanaan Regulasi Air

Regulasi yang dibentuk pemerintah sebagai pengatur pengelola sumber daya air memunculkan ketidak traspanan pada mekanisme prosedurnya. Regulasi sumber daya air telah mejadi preseden serius diberbagai belahan dunia. Sebut saja negara-negara di asia tenggara seperti kamboja yang masih berkecimpung pada persoalan yang sama disetiap tahunnya. Pada imbasnya pemerintah sebagai pencipta regulasi ketatanegaraan mendapatkan komentar pedas dari para kelompok Lembaga non-pemerintah domestik dan meminta kejelasan dari aparatur menteri soal keikutsertaan perusahaan air non domestik. Persoalan sumber daya air ini tidak lepas dari dua aspek penting, yaitu aspek lingkungan dan liberalisme para pengusaha air. Perspektif kaum loyalis lingkungan mengungkapkan bahwa penyaluran air harus diperhatikan atas landasan perubahan iklim yang tidak tetap dan konsekuensi yang didapat dari pendistribusian air ini yang tidak konsisten. Sedang para kaum liberalis menegaskan bahwa hak niaga dan komersial mereka bergantung pada persoalan ekonomi sosial yang berifat inklusif, dengan sikap gegabah ini kemungkinan kekhawatiran soal ekonomi sosial menjadi lebih pelik dengan kebijakan kenaikan nilai harga jual air yang dapat membuat masyarakat keberatan melakukan transaksi jual beli air.

Pensuplaian air yang kurang disebabkan karena pengklasifikasian penyaluran air yang berbeda. Dengan berbasis suplai dan permintaan. Dengan alasan ini harga jual air menjadi lebih mahal karena disesuaikan dengan harga pasar dan jumlah permintaan. Dampak terhadap masa depan lingkungan yang lambat laun bisa saja terdegradasi dan menyulitkan masyarakat mendapatkan jumlah air yang diinginkan. Muncul kekhawatiran soal kedudukan air yang menjadi objek sosial. Dengan sebab ini perekonomian rakyat akan mengalami penurunan karena ketidak konsistenan dan kestabilan penyaluran pemberdayaan air.

---

<sup>6</sup> Suntana, I. (2021). *The controversy Of Water Resources Legislaton In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan



Hak masyarakat untuk mengakses air perlu dipertanyakan Kembali, mengingat ada dua klaster yang mengelola pemberdayaan air. Karena bagaimanapun hak rakyat perlu dipenuhi dengan dalih pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air dengan leluasa. Hak asasi yang pada dasarnya menggalakkan nilai inklusif, universal dan tetap. Sumber daya alam sebagai modal pemasok kebutuhan manusia tidak boleh dijadikan bahan kapitalisasi, dalam arti sumber daya yang selayaknya wajib didapatkan, kini menjadi ringkih dan sulit didapatkan. Hak pengakuan terhadap kepemilikan air bersifat universal dan publik. Para aktor komoditi secara otoritatif, tidak ada yang memiliki hak lebih tinggi atas kekuasaan sumber daya air. Justru dari itu negara dan para pengusaha air tidak berhak menguasai sumber daya air dengan kegiatan pemasaran yang tidak realistis, dalam arti tidak seharusnya sistem demand dan supply diterapkan kepada masyarakat.

## **6. Analisis Konsep Hukum Tata Negara dan Problema Plagiarisme**

Rangkaian paradigma seputar ketatanegaraan yang sifatnya majemuk dan penuh dengan keragaman bahasan, tentunya menjadi diskursus yang menarik. Namun bila memperhatikan secara saksama, pada mayoritasnya analisis soal hukum tata negara telah banyak keindentikan dikalangan aktivis akademis. Kegiatan penelitian tentang ketatanegaraan mempertanyakan soal kemiripan, yang mana ini berhubungan dengan pemverifikasian, evaluasi, pemahaman, tafsiran dan penyelidikan hasil karya tulis<sup>7</sup> Penerapan metodologi penelitian yang kompatibel dan variatif sesuai dengan realita sosial masyarakat mampu mengangkat dan mendorong kualitas kehidupan manusia, atas dasar kedalaman dan ketajaman research secara kualitatif dan kuantitatif. Metodologi yang dirangkai dengan landasan sumber yang orotitatif dan aktual dapat menjadi bahan referensi yang terpercaya bagi banyak kalangan, dengan ini informasi dan pengetahuan masyarakat tidak keliru untuk memahami persoalan terkait ketatanegaraan, semisal. Namun tidak sedikit para penelti diluar sana keliru menggunakan konsep metodologi yang semestinya relevan dengan fenomena atau peristiwa yang diteliti. Pendeskripsian yang kurang akuratpun menjadi faktor penilaian kegagalan dalam hasil karya ilmiah.<sup>8</sup>

Model pemikiran ketatanegaraan merupakan sebuah refleksi dari wajah hukum ketatanegaraan di Indonesia yang secara paksa, nalar manusia harus bisa memetakan secara relevan bagaimana wajah tata negara kita. Dengan pengkajian lebih dalam soal tata negara, ini juga sebuah penggambaran ekspresi dan karakter dari tatanan hukum dan para pengisi kursi jabatan negara (sebagai pembentuk legislasi). Dari proses penelaahan dan pengkalkulasian, ditemukan 39 konsep hukum ketatanegaraan yang telah dikaji oleh para mahasiswa dalam karya tesisnya, dalam kurun lima tahun terakhir. Dan konsep yang paling sering diteliti ialah soal regulasi, peraturan daerah, peraturan pelaksana, dan penerapan legislasinya. Sedangkan konsep yang jarang diteliti ialah soal hubungan internasional, ekstradisi dan diplomatik. Dan konsep yang paling dominan dan banyak diteliti ialah soal kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

---

<sup>7</sup> Ngulube, P. (2015) *Trends in research Methodological Procedures Used In Knowledge Management Studies*.

<sup>8</sup> Stalling, R.A. and Ferris, J.A. (1988). *Public Administration Research; Work in PAR*,

Sejumlah konsep kebijakan pembentukan ekonomi nasional yaitu menyangkut pemeliharaan Kelola keuangan negara, pendapatan daerah, perlindungan tenaga kerja.<sup>9</sup>

Kasus plagiarisme ini pada akhirnya memunculkan impresi kekakuan pemikir akademis dalam memahami ranah tata hukum negara. Mayoritas mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati memakai konsep penelitian kajian mendalam soal legislasi dibanding regulasi pengembangan ekonomi dan hubungan internasional. Metodologi yang sering dipergunakan ialah metode deskriptif, yang mencapai 45 %, sementara opsi paling rendah yaitu metode komparatif yang mencapai 6%. Yang mana dalam sejumlah karya tesisnya, mahasiswa hukum tata negara di UIN Sunan Gunung Djati lebih dominan memakai empat konsep, yakni pengaplikasian regulasi, implementasi regulasi, pengalokasian regulasi, dan penerapan pasal-pasal regulasi tertentu. Menyangkut keaslian karya tesis, ada 28 tesis yang mengindikasikan keidentikan dengan penelitian sebelumnya. Dengan 52 tesis yang dinilai aman dari keaslian karya penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suntana, I. (2019). *The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. STAIN Kudus

<sup>10</sup> *Ibid* hal 135

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kebijakan legislasi ketatanegaraan di Indonesia yang dipandang tidak konsisten disebabkan kekaburan regulasi hasil pembentukan pemerintah yang secara tidak mutlak menjabarkan tentang tata Kelola air di Indonesia. Rangkaian regulasi soal pemberdayaan air mencuat banyak kontroversi dari kalangan kritikus dan masyarakat sendiri. Hal itu disebabkan adanya kontradiksi kebijakan antara pemerintah sebagai badan mahkamah hukum yang berdaulat atas kekuasaan sumber daya air dengan para pengusaha air sebagai aktor komoditi, baik perusahaan domestik maupun non-domestik. Berangkat dari situ perlu dikritisi kembali regulasi pemerintah dalam perundang-undangannya melalui perspektif politik hukum islam (fiqh siyasah).

Studi konsep ketatanegaraan di negara ini menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji, konsep kenegaraan yang di rancang akan sangat membantu kualitas Kelola negara disegala bidangnya. Dewasa ini studi penelitian tentang ketatanegaraan mengalami perkembangan yang stagnan, dari sejumlah survei penelitian, karya studi ketatanegaraan lebih dominan membahas soal peraturan daerah, peraturan pelaksana, dan penerapan legislasi. Dan studi paling tinggi yakni tentang kebijakan kekayaan negara. Masih dinilai rendah presentase angka penelitian tentang ekstradisi, diplomatik dan hubungan internasional. Berdasarkan data aktual diatas, dapat disimpulkan bahwa kajian penelitian soal studi ketatanegaraan belum terlalu dan kreatif dan variatif, dan semoga para akademisi di pelbagai universitas dapat menjaring koneksi yang baik dan Kerjasama tentang kajian studi ketatanegaraan, yang dengannya semoga sumbangsih keilmuan ditaraf nasional maupun internasional dapat ditingkatkembangkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suntana, I. (2011). *Pemikiran ketatanegaraan islam*. Bandung; Pustaka Setia
- Jimly Ashiddiqie. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta; Ichtiar Baru
- Suntana, I. (2019). *The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. STAIN Kudus
- Darwati Susilastuti. (2011). *System Dynamics Pengelolaan sumber Daya Air Bersih*. Jakarta; Cintya Press
- Anna Triningsih. (2020). *Penguasaan Negara atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi*. Jurnal Legislasi Indonesia
- Suntana, I. (2021). *The controversy Of Water Resources Legislaton In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan
- Ngulube, P. (2015) *Trends in research Methodological Procedures Used In Knowledge Management Studies*.
- Stalling, R.A. and Ferris, J.A. (1988). *Public Administration Research; Work in PAR*,